



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax. (0641) 21500

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 46 TAHUN 2006**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN
JASMANI, ROHANI DAN BEBAS NARKOBA PASANGAN BAKAL CALON
WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA LANGSA**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat 2 huruf f Qanun Aceh Nomor 7 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba bagi pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa oleh Tim Dokter Pemerintah.
 - b. Bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba bagi bakal calon sebagaimana tersebut pada huruf a perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas Narkoba yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 062, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);

Peraturan Pemerintah.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri d Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Aceh Nomor 7 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 07).
7. Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9;
8. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29;
9. Ketetapan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXV Tahun 2003 Nomor : 16/Muk IDI XXV/10/2003;
10. Surat Keputusan PB Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 001 /PBA/A.4.11 /2003;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 18/SK/VIII/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur;

Keputusan KIP Kota Langsa.....

13. Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 37/SK/VIII/2006 Tanggal 25 Agustus 2006 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 179/285/VIII/2006 Tanggal 28 Agustus 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Narkoba bagi Pasangan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota.

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba pasangan bakal calon Walikota /Wakil Walikota, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada tim dokter dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan jasmani, rohani dan bebas narkoba pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota, sehingga dapat diajukan sebagai pasangan bakal calon berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter dan dinyatakan telah memenuhi syarat serta mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Walikota/Wakil Walikota..

Pasal 2

Petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota, disusun dengan sistematika :

- A. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan
- B. Tempat dan Waktu Pemeriksaan
- C. Tata Laksana Pemeriksaan
- D. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan
- E. Penyimpulan dan Pelaporan
- F. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan pasangan bakal calon
- G. Alur Pemeriksaan Kesehatan pasangan bakal calon

Pasal 3

- 1. Biaya pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba perorangan terhadap pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota yang dilakukan oleh Tim Dokter ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2. Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 (satu) di atas, dibebankan kepada masing-masing bakal calon yang bersangkutan, dan dibayar di tempat pemeriksaan pada saat pendaftaran kesehatan.

Pasal 4

Petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas Narkoba bagi pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 29 Agustus 2006

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Ketua,



f NGATIMAN, T., S.Pd

**PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI
DAN BEBAS NARKOBA PASANGAN BAKAL CALON WALIKOTA/ WAKIL
WALIKOTA LANGSA TAHUN 2006**

A. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota dan mengidentifikasi kemungkinan adanya sesuatu yang dapat mengganggu kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Walikota/Wakil Walikota. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan psikiatrik;
3. Pemeriksaan jasmani;
 - a. Sistem Saraf
 - b. Sistem Jantung dan Pembuluh Darah
 - c. Sistem Pernafasan
 - d. Sistem Penglihatan
 - e. Sistem THT (Telinga, Hidung dan Tenggorokan)
 - f. Sistem Hati dan Pencernaan (Gangguan Fungsi Hati Berat)
 - g. Sistem Urogenital (Ginjal dan Saluran Kemih)
 - h. Sistem Muskuloskeletal (Alat Gerak)
 - i. Keganasan (Kanker)
4. Pemeriksaan penunjang;
 - a. Ultrasonografi abdomen (bila Transvaginal)
 - b. Elektrokardiografi
 - c. Treadmill test
 - d. Foto rontgen thoraks
 - e. Bila perlu : mamografi, C.T.Scan/MRI, Ekokardiografi dan Doppler Carotis, spirometri, dan audiometric
 - f. Pemeriksaan laboratorium :
 - Darah lengkap
 - Urin lengkap
 - Fungsi Hati
 - Fungsi Ginjal
 - Profil Lipid
 - Gula Darah
 - Tumor Marker
 - Papsmear : sitologi bagi calon yang perempuan
 - Narkoba (Dit. Narkoba)

B. TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN

1. Pemerintah kota Langsa tidak memiliki fasilitas kesehatan sebagaimana yang dibutuhkan maka pemeriksaan dilakukan di Ibu Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan Pilkada, dengan waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

C. TATA LAKSANA PEMERIKSAAN

1. PERSIAPAN

- a. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa membentuk Tim Pemeriksaan kesehatan perorangan bakal calon yang beranggotakan personil Ikatan Dokter Indonesia dan personil Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- b. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa menginformasikan kepada para pasangan bakal calon mengenai penilaian kesehatan sebagai bagian syarat pendaftaran.
- c. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa mengundang para calon untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan :
 - 1) Tempat dan waktu pemeriksaan.
 - 2) Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol :
 - puasa mulai jam 00. WIB sampai diambil darah pertama.
 - bagi para calon yang perempuan agar tidak berhubungan seksual sejak 7 (tujuh) hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear.
 - Mempersiapkan phas foto warna 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

2. PELAKSANAAN

- a. Para calon datang ke tempat pemeriksaan dengan membawa surat dari KIP dan phas foto warna 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm, pada hari yang telah ditentukan.
- b. Para bakal calon mengikuti pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal.

D. TATA CARA PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN :

1. Rapat pleno tim pemeriksa dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan selesai.
2. Masing-masing dokter pemeriksa menyerahkan hasil pemeriksaannya untuk dibahas dalam rapat pleno.
3. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas berdasarkan bukti (evidence based) dan atau konsensus ilmiah.
4. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, dan setiap rangkapnya disampaikan kepada pasangan bakal calon yang bersangkutan, tembusan kepada Komisi Independen Pemilihan dan arsip di Ikatan Dokter Indonesia.
5. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemeriksaan seluruh pasangan bakal calon selesai.
6. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim penilaian kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan tim penilaian kesehatan.
7. Sehat rohani, jasmani dan bebas narkoba untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota/Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jasmani dan jiwa yang bebas dari disabilitas.

8. Disabilitas sebagaimana yang dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut :
- a. Disabilitas dalam kesehatan jiwa :
 - 1) Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik , gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb)
 - 2) Mengidap neurosa berat.
 - 3) Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (mis: penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment)
 - 4) Mengidap gangguan kepribadian
 - b. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
 - 1) Sistem saraf
 - a) Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - b) Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - c) Disabilitas koordinasi;
 - d) Gangguan memori: dementia;
 - e) Gangguan fungsi eksekutif;
 - f) Gangguan komunikasi verbal;
 - 2) Sistem jantung dan pembuluh darah:
 - a) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
 - b) Gangguan kardiovaskuler simptomatik yang sukar diatasi dengan farmako terapi atau intervensi bedah atau nonbedah;
 - c) Disabilitas akibat toleransi atau kemampuan fisik yang rendah;
 - 3) Sistem pernafasan:

Gangguan pernafasan dengan derajat obtruksi dengan restriksi lebih dari 50%.
 - 4) Bidang penglihatan sbb:
 - a) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari jaeger 2 pada mata terbaik;
 - b) Lapang pandangan kurang dari 50% yang tidak dapat dikoreksi;
 - c) Diplopia pada posisi sentral 300 yang tidak dapat dikoreksi
 - 5) Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):
 - a) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 - b) Disfonia(gangguan suara) berat yang menetap ,sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
 - 6) Sistem hati dan pencernaan:

Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
 - 7) Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih):

Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialis kronik);
 - 8) Sistem muskuloskeletal (alat gerak):

Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi;
 - 9) Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja

E. SIMPULAN DAN PELAPORAN.

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu:

1. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat “mampu secara kesehatan jiwa dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala dan wakil kepala daerah”;
2. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat “mampu secara kesehatan jiwa dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala dan wakil kepala daerah”;

F. FORMAT SIMPULAN DAN PELAPORAN

Isi simpulan : (salah satu dari yang di bawah ini)

- a. Pada bakal Calon (Jabatan yad) (Nama bakal Calon) saat ini tidak ditemukan adanya disabilitas di bidang Kesehatan Jiwa, Jasmani dan bebas Narkoba, sehingga dapat disimpulkan bahwa bakal Calon (Jabatan yad) tersebut pada saat ini memenuhi syarat "mampu secara kesehatan jiwa dan /atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai"
- b. Pada bakal Calon (Jabatan yad) (Nama bakal Calon) saat ini ditemukan adanya disabilitas di bidang Kesehatan Jiwa, Jasmani dan bebas Narkoba, sehingga dapat disimpulkan bahwa bakal Calon (Jabatan yad) tersebut pada saat ini tidak memenuhi syarat "mampu secara kesehatan jiwa dan /atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai"

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**



Ketua,


NGATIMAN, T.S.Pd

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
Nomor.....2006
Tanggal,2006

**JADWAL PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN BAKAL CALON
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA**

Hari/Tanggal	Waktu	Uraian	Tempat

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

Ketua,



NGATIMAN, T.S.Pd

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
Nomor.....2006
Tanggal,2006

ALUR PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN BAKAL CALON
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

Hari/tanggal/pukul	Balon A	Balon B	Balon C	Balon D

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA



Ketua,

NGATIMAN, T. S. Pd